



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Pmk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

ELLY SULISTIOWATI, Tempat Lahir di Pamekasan, 17-11-1964, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Bertempat tinggal Di Jl. Cokroatmojo No . 55 RT 001 RW 004 Kel Gladak anyar Kec Pamekasan Kab Pamekasan Jawa Timur elly@mailnesia.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 19 Desember 2023, dibawah Register Nomor 152/Pdt.P/2023/PN.Pmk. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ELLY SULISTIOWATI tempat tanggal lahir Pamekasan, 17-11-1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl.Cokroatmojo No.55 RT 001 RW 004 Kel Gladak anyar Kec Pamekasan Kab Pamekasan Jawa timur
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri asan Kab Pamekasan Jawa timur SOEMO dengan SULFA ;
3. Bahwa dari perkawinan SOEMO dan SULFA dikaruniai 4 orang anak
 - 1 . Elly sulistiowati (PEMOHON)
 - 2 . Edy Soejono

Halaman 1. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 . Fajariswanto
 - 4 . Adi subianto
4. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama SOEMO tersebut sekarang sudah meninggal dunia ;
 5. Bahwa, Bapak Pemohon yang bernama SOEMO telah meninggal dunia pada, hari Jum'at, tanggal 06 November 1983 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
 6. Bahwa sejak Bapak Pemohon meninggal dunia , Pemohon tidak pernah mencatatkan peristiwa kematian Orang Tuanya (Bapaknya) yang bernama SOEMO tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
 6. Bahwa karena hal tersebut, sekarang Pemohon memerlukan Akta Kematian bapak Pemohon yang bernama SOEMO tersebut ;
 7. Bahwa kepentingan tersebut dan untuk mendapatkan bukti akta kematian dimaksud, karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan sejak peristiwa hukum tersebut terjadi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk melakukan Pendaftaran dan Pencatatan atas peristiwa tersebut dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SOEMO
 8. Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dan memberi penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhum SOEMO telah meninggal dunia pada, hari Jum'at, tanggal 06 November 1983 disebabkan karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama SOEMO;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah mohon untuk ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2000 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **SOEMO** karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
- Bahwa, Pemohon telah meminta Akta Kematian ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, namun Akta Kematian tersebut tidak bisa diterbitkan dengan alasan harus memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 3528045711640140, tertanggal 02-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan, atas nama ELLY SULISTIOWATI (Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3528042905080002, tertanggal 10-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama Kepala Keluarga KUSAIRI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/26/III/90 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor : E0846929 tanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/37/432.504.08/2023, tanggal 14 Desember 2023 atas nama Soemo, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Kematian tertanggal 14 Desember 2023 atas, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/416/432.504.08/2023, tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Gladak Anyar, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : XIII.Aa.004223, tanggal 31 Desember 1976, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : XIII.Aa.004223, tanggal 31 Desember 1976, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor : 04.OC.oh 0327690, tanggal 28 April 1983, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada pemohon, sedangkan foto copy surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar atas sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Bachtiar Yusuf Roviqi;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mohon Penetapan dari Pengadilan untuk Penetapan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama SOEMO yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penetapan Kematian dari Pengadilan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Edy Soejono;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mohon Penetapan dari Pengadilan untuk Penetapan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama SOEMO yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
- Bahwa, Penetapan Kematian dari Pengadilan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut pemohon menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan pemohon dalam permohonannya adalah agar ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tahun 1983 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama SOEMO (Ayah kandung Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 1, 2 dan 3 Undang - undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur :

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksanan setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
2. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama ELLY SULISTIOWATI (Pemohon) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KUSAIRI, disebutkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Cokroatmojo No . 55 RT 001 RW 004 Kel Gladak anyar Kec Pamekasan Kab Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Jl. Cokroatmojo No . 55 RT 001 RW 004 Kel Gladak anyar Kec Pamekasan Kab Pamekasan, yang secara hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/37/432.504.08/2023, tanggal 14 Desember yang dikeluarkan oleh Lurah Gladak Anyar atas nama SOEMO (Ayah kandung Pemohon), yang menerangkan bahwa Ayah kandung pemohon yang bernama SOEMO tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1983 di Pamekasan karena sakit, yang mana bukti-bukti tersebut diatas telah dibenarkan pula oleh para saksi dan pemohon (ELLY SULISTIOWATI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan merujuk pada pasal 44 ayat 1, 2, 3 Undang - undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang Hakim uraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan ;

Halaman 7. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang - undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur dan Peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhum SOEMO telah meninggal dunia pada, hari Jum'at, tanggal 06 November 1983 disebabkan karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama SOEMO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami : Yuklayushi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan secara elektronik melalui sistem informasi perkara di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang penetapannya di unggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M U A R I.

YUKLAYUSHI, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.-
2. PNBP + Panggilan : Rp. 10.000,00.-
3. ATK/Administrasi : Rp. 50.000,00.-
4. Biaya Sumpah Saksi : Rp. 20.000,00.-
5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00.-
6. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00.-

J u m l a h : Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).